



P U T U S A N

Nomor 511 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARYONO bin WIRYODIWARNO, bertempat tinggal di Jalan Latar Ireng Nomor 25, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

melawan

CONSTANTINI TRI SUBEKTI binti ABDUL KADIR JAELANI, bertempat tinggal di Jalan Perum Klipang Blok R II/18, RT. 006 RW. 006, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/erbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 6 September 1985 M. atau bertepatan tanggal 21 Desember 1405 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/IIIX/1985, tanggal 6 September 1985. Perlu kami haturkan di sini pada saat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu:
 - Chaisar Eko Afriyanto, laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 8 April 1986 Akte Kelahiran Nomor Ind. 1227/1986;
 - Gary Novianto, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 12 November 1987 Akte Kelahiran Nomor 8301/1987;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dino Pebrianto, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 27 Februari 1996
Akte Kelahiran Nomor 2272/1996;

Seperti ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Semarang;

3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Flamboyan VI Nomor 143, Perumnas Palur, Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1987 tepatnya tanggal 14 Oktober pindah rumah di Semarang Jalan Kanguru III Nomor 17, Semarang dan pada bulan Oktober 1988 pindah lagi ke Klipang Blok R 2 Nomor 18, Semarang sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak pernikahannya pada tahun 1985 s/d awal tahun 2003 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan hidup rukun-rukun saja tidak ada suatu masalah apa pun, kemudian sejak bulan September 2003, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat pergi tidak pamit dan tidak pernah pulang ke rumah serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Tergugat seenaknya sendiri dan tidak pernah merasa punya tanggung jawab sama sekali terhadap istri, anak-anaknya maupun keluarga;
 - Tergugat pernah pulang ke rumah, tanggal, bulan dan tahunnya lupa, itu pun hanya sebentar dan tidak ada komunikasi baik sama istri maupun sama anak-anaknya dan itu pun dengan marah-marah dengan kata-kata yang kasar dan tidak senonoh tanpa sebab dan sesudah marah-marah terus pergi lagi begitu saja, intinya istri dan anak-anaknya sudah tidak dianggap dan digubris lagi, jadi rumah tinggal bersama dianggap seperti terminal saja, itu pun Tergugat pada saat pulang ke rumah selalu marah bahkan sering berkelahi dengan anak-anaknya baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab-musabab dan menuduh Penggugat yang tidak-tidak tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa karena kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, maka komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah buruk, dimana pembicaraan mengenai suatu masalah biasa akan selalu berujung pada pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2005 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Perum Klipang Blok R II Nomor 18, Semarang sampai sekarang;

7. Bahwa sebenarnya Penggugat masih mau bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya baik antara mereka berdua maupun lewat keluarga dimana Penggugat meminta tolong untuk bisa menasehati Tergugat agar Tergugat mau menyadari kesalahannya, namun hal tersebut tidak berhasil dan bahkan tidak ada perubahan atas perilaku Tergugat menuju ke arah harmonisasi keluarga lagi;
8. Bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga seperti itu, dan demi mempertimbangkan kebaikan dan perkembangan anak-anaknya, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Semarang di Semarang;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2003 sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah pulang sama sekali, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 September 1985 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 190/II/IX/1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang di antaranya berbunyi:

“Setiap Pegawai Negeri yang akan atau hendak melakukan perceraian harus mendapatkan izin lebih dahulu dari atasannya”;

Bahwa meskipun Penggugat saat ini telah mendapatkan izin, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang tertanggal 5 Maret 2013 Nomor 474.2/13/2013 tentang Pemberian Izin Perceraian Penggugat, namun pada saat diajukannya gugatan ini belum dapat melampirkan persyaratan khusus yang diisyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga manakala pemeriksaan gugatan perceraian ini berlanjut, dengan tanpa melampirkan izin cerai merupakan pelanggaran prosedur, sehingga patutlah apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa selain keberatan Tergugat dalam hal belum terlampirnya izin cerai pada saat itu, di sini perlu Tergugat sampaikan, bahwa terhadap proses terbitnya izin cerai Penggugat pun, sangat tidak masuk di akal, di mana pada saat proses, Tergugat yang masih berstatus suami, tidak pernah dimintai keterangan atau dikonfirmasi, lebih-lebih dipertemukan Pemohon izin (Penggugat), padahal selain keterangan Tergugat sangatlah menentukan untuk dapat dan tidak dikabulkannya izin dimaksud, Tergugat juga telah pernah melayangkan surat permohonan ke Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Semarang Tengah, yang bertujuan agar dapat mempertemukan pihak-pihak, di antaranya Tergugat sebagai suami dengan Penggugat yang masih berstatus istri, guna mencari solusi atau mendamaikan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban, oleh sebab itu guna tegaknya keadilan, Tergugat mohon agar pemeriksaan gugatan cerai ini dapat ditangguhkan lebih dahulu sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam waktu dekat ini akan segera Tergugat ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa demikian juga terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di Surakarta, itu pun juga tidak benar atau salah sasaran, karena sesuai data yang telah Tergugat miliki, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 33741 0270 356003 serta keadaan sebenarnya, bahwa Tergugat adalah domisili di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, oleh karena itu, atas dasar bukti identitas tersebut, Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya, berkenan memberikan putusan sela, dengan menerima eksepsi Tergugat dan tetap menolak gugatan cerai Penggugat, atau setidaknya pemeriksaan perceraian dalam perkara ini ditangguhkan sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM REKONVENSI

Bahwa secara *mutatis mutandis*, Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Majelis, agar segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban konvensi, dapat terbaca kembali dalam bab rekonvensi;

Bahwa sebagai akibat atas diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi, yang tidak jelas dan kabur, maka hal ini merugikan Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materil maupun immateril di antaranya:

Kerugian Materil:

- Dengan diajukannya gugatan ini oleh Tergugat Rekonvensi, secara otomatis Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guna menghimpun data-data sebagai bukti, yang hal ini tidak dapat lepas dari biaya yang dirinci sebagai berikut:
 - Biaya menghimpun data Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Biaya konsultasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateril:

- Demikian pula dengan diajukannya gugatan Tergugat Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi kecewa dan malu pada lingkungan kampung, sehingga jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atau:

- Tergugat Rekonvensi wajib membayar kerugian pada Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materil maupun Immateril dengan jumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika, dengan mendapatkan bukti pembayaran yang sah;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi dari awal sebelum diajukannya gugatan ini, selalu beriktikad tidak baik, maka guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak (tetap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk jangan sampai gugatan rekonvensi ini berlarut-larut, mohon kiranya putusan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dijalankan lebih dahulu, (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril pada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, dengan mendapatkan bukti pembayaran yang sah, baik kerugian materil maupun immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi terdiri dari:

Kerugian materil sebesar Rp 25.000.000,00

Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,00

Jumlah Rp225.000.000,00

(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Pengadilan Agama Semarang terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap);
- Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum *verzet*/banding/kasasi atau upaya hukum lainnya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 2222/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (HARYONO bin WIRYODIWARNO) terhadap Penggugat Konvensi (CONSTANTINI TRI SUBEKTI binti ABDUL KADIR JAELANI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENS

- Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 272/Pdt.G/2013/PTA.Smg. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2222/Pdt.G/2012/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 April 2014;

Bahwa Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang menganggap bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang surat ijin cerai Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah sebagai syarat administrasi (*vide* hal 3 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang);
2. Bahwa bukankah justru surat ijin cerai tersebut merupakan syarat mutlak dan harus diberlakukan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
3. Bahwa selain dari pada itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam mempertimbangkan eksepsi tentang surat ijin cerai yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat, tenggang waktu hanya berlaku 6 bulan sejak persidangan pertama, di sinilah kekeliruan dan ketidakcermatan *judex facti* dalam mempertimbangan, karena sesungguhnya, perkara *a quo* pernah ditunda beberapa bulan oleh Pengadilan Agama Semarang, disebabkan karena tanpa adanya persyaratan administrasi, yaitu surat ijin cerai Termohon Kasasi/Penggugat, oleh sebab itu *judex facti*, telah tidak cermat dalam mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, serta terkesan hanya mengalihkan pertimbangan dari Pengadilan Agama Semarang, sehingga sudah sepantasnyalah jika Mahkamah Agung R.I. dalam memeriksa perkara *a quo*, meneliti kembali terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, yang selanjutnya menolak gugatan cerai yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*, tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti*, mengenai bukti Pemohon Kasasi/Tergugat berupa foto skandal Termohon Kasasi/Penggugat yang diajukan hanya foto copy tanpa dapat menunjukkan asli, sehingga dibuat dasar guna meluluskan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
5. Bahwa meskipun ketika pada saat pemeriksaan bukti, Pemohon Kasasi/Tergugat belum dapat menunjukan asli dari bukti bertanda T.4 tersebut, tidaklah mutlak harus dikesampingkan, karena justru pokok permasalahan perceraian ini diawali dari dugaan perselingkuhannya Termohon Kasasi/



Penggugat dengan teman seprofesinya, yang mestinya Pengadilan Agama Semarang, justru memperhatikan dari fakta-fakta dari bukti T.4. dan memberi waktu pada sidang berikutnya guna menunjukkan asli dari foto copy T.4 bukannya sebaliknya dikesampingkan, kecuali apabila Pemohon Kasasi/Tergugat pada kesempatan sidang berikutnya ternyata tidak dapat menunjukan asli dari foto copy T.4 barulah dapat dikatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti dimaksud;

6. Bahwa karena itu demi tegaknya keadilan, Pemohon Kasasi/Tergugat mohon ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sekiranya dengan alasan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai tertuang dalam memori kasasi ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan membatalkan putusan *judex facti* dan menolak secara keseluruhan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap perceraian yang diajukan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kondisi demikian merupakan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai eksepsi dan pokok perkara bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh *judex facti*, dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARYONO bin WIRYODIWARNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARYONO bin WIRYODIWARNO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 511 K/Ag/2014